



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan volume air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan, sehingga dapat menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan menurunkan derajat kesehatan manusia, dipandang perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik Regional merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bila diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM .1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK REGIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik.

9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan atau dimanfaatkan.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
14. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.

22. Dokumen Lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL- RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan.
23. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
26. Studi Kelayakan Lingkungan adalah nilai kelayakan pembangunan yang diusulkan dari perspektif lingkungan dan sosial, mengidentifikasi potensi masalah dan ancaman terhadap keberhasilan penyelesaian pembangunan yang diusulkan, solusi dan tindakan mitigasi diselidiki.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu di Dinas atau Badan Daerah.
28. Badan Usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.
29. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi.
30. Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. SPALD regional;
- c. penyelenggaraan SPALD regional;
- d. perencanaan SPALD regional;
- e. jenis, komponen dan konstruksi SPALD Regional;
- f. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD regional;
- g. kelembagaan;
- h. pembiayaan;
- i. kerja sama;
- j. hak dan kewajiban;
- k. pemanfaatan;
- l. kompensasi dampak lingkungan;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penyidikan;
- o. sanksi administrasi; dan
- p. ketentuan pidana.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab daerah;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. kehati-hatian;
- e. partisipatif;
- f. pencemar membayar;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup;
- i. perlindungan sumber air; dan
- j. keterjangkauan.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional bertujuan untuk :

- a. menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota;
- d. meningkatkan pengelolaan kualitas Sumber Air sesuai dengan baku mutu air dan peruntukannya; dan
- e. mengembangkan pengelolaan Air Limbah Domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik Regional meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik Regional mengacu pada kebijakan dan strategi pengelolaan Air Limbah Domestik nasional;
- b. melakukan pengembangan dan pengelolaan SPALD regional;
- c. menyediakan layanan pengolahan Air Limbah Domestik regional;
- d. menyusun dan menetapkan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota;
- e. menyusun studi kelayakan SPALD;
- f. menyusun perencanaan teknik terinci SPALD;
- g. melakukan pengendalian pencemaran air;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha dan KSM atas penyelenggaraan SPALD;
- i. menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- j. membentuk Badan Usaha Milik Daerah/UPTD SPALD; dan
- k. memberikan izin dan rekomendasi penyelenggaraan SPALD.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang meliputi :
 - a. menetapkan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT; dan
 - b. menetapkan baku mutu air limbah berdasarkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan sesuai kewenangannya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

Pasal 7

- (1) Air Limbah Domestik terdiri dari :
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah nonkakus.
- (2) Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga.
- (3) Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Air Limbah Domestik dari kamar mandi, cucian, dan dapur.

Pasal 8

- (1) SPALD regional dilakukan secara sistematis menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan nonfisik.

- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek teknik operasional dan pemeliharaan.
- (3) Aspek nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek kelembagaan, hukum, keuangan, administrasi, dan peran masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SPALD regional dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap sarana dan prasarana SPALD regional yang:
 - a. lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. penggunaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sarana dan prasarana SPALD regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk :
 - a. SPALD-S; dan/atau
 - b. SPALD-T skala Perkotaan.
- (3) Sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan air limbah, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (4) Sarana dan prasarana SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi subsistem pengangkutan, subsistem pelayanan, subsistem pengumpulan, dan subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. operasi dan rehabilitasi.

BAB V
PERENCANAAN SPALD REGIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan SPALD regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

- a. penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota;
- b. penyusunan studi kelayakan SPALD; dan
- c. penyusunan perencanaan teknik terinci SPALD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan agar Pemerintah Daerah memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Air Limbah Domestik regional berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, terarah, terpadu, berkelanjutan, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. kebijakan dan strategi SPALD nasional;
 - b. RPJPD atau rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (4) Penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. perencanaan SPALD-T dan SPALD-S;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana pemberdayaan masyarakat;
 - g. rencana legislasi; dan
 - h. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dibagi menjadi 3 (tiga) tahap perencanaan, meliputi:
 - a. perencanaan jangka pendek;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan jangka panjang.

- (2) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RKPD.
- (3) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJMD.
- (4) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan RPJPD dan/atau rencana tata ruang wilayah.
- (5) Rencana induk SPALD lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Studi Kelayakan SPALD
Pasal 14

- (1) Penyusunan Studi Kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Penyusunan Studi Kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi Kelayakan disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

Pasal 15

- (1) Penyusunan studi kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi;
 - d. kajian lingkungan; dan
 - e. kajian sosial
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. rencana teknis operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. operasi;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (3) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur berdasarkan :
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.

- (4) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur berdasarkan :
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal.
- (5) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa studi analisis risiko.
- (6) Kajian sosail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa studi analisis sosial.

Bagian keempat
Penyusunan Perencanaan Teknik
Terinci SPALD

Pasal 16

- (1) Penyusunan perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan oleh Penyelenggara SPALD untuk memenuhi syarat teknis Pelaksanaan Konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan detail sarana dan prasarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD;
 - c. perencanaan konstruksi SPALD; dan
 - d. perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Studi Kelayakan Lingkungan.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah dan kualitas air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Penyusunan perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (7) Penyusunan perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JENIS, KOMPONEN DAN KONSTRUKSI SPALD REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Jenis SPALD regional terdiri dari :
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan jenis SPALD Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 18

- (1) SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas :
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (3) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk mengangkut Air Limbah Domestik dari sumber menggunakan armada angkutan ke subsistem pengolahan terpusat
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat yang terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk dan sarana dan prasarana pelengkap.
- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan dengan sarana dan prasarana utama dan pendukung IPALD.
- (6) Prasarana Utama IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. bangunan pengolahan Air Limbah Domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.

- (7) Sarana dan prasarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. perpipaan;
 - l. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 19

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), terdiri atas :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga SPALD-S

Pasal 20

- (1) SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas :
 - a. subsistem pengolahan setempat;
 - b. subsistem pengangkutan; dan
 - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik (air limbah kakus dan nonkakus) di lokasi sumber, dan berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. skala individual, dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, *biofilter* dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
 - b. skala komunal, diperuntukkan lebih dari 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal, serta MCK dapat berupa permanen dan nonpermanen.

- (3) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan Air Limbah Domestik dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan :
 - a. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum, peralatan selang, tanda pengenal khusus, dan alat pemantauan elektronik; dan
 - b. lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.
- (4) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis dan/atau pengolahan kimia dengan dilengkapi sarana dan prasarana utama dan pendukung.
- (5) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - b. unit pengumpulan, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - c. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja;
 - d. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - e. unit pengeringan lumpur, berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan; dan
 - f. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (6) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT, meliputi :
 - a. platform, merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
 - b. kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
 - c. gudang dan bengkel kerja, untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
 - d. laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;

- g. fasilitas air bersih, untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas, untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- l. perpipaan;
- m. tanaman penyangga; dan
- n. sumber energi listrik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Konstruksi SPALD

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT;
 - b. persiapan konstruksi;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. uji coba sistem.
- (3) Penetapan lokasi pembangunan IPALD dan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Gubernur dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.
- (4) Persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

OPERASI DAN REHABILITASI SPALD REGIONAL

Pasal 22

- (1) Operasi dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. operasi dan rehabilitasi SPALD-T; dan
 - b. operasi dan rehabilitasi SPALD-S.

- (2) Operasi dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan operasi dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memperhatikan sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 23

- (1) Operasi dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi sub-sistem pelayanan, subsistem pengangkutan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Operasi subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan operasi bak penangkap lemak dan minyak, pengoperasian bak kontrol akhir, dan pengoperasian lubang inspeksi.
- (3) Operasi subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan operasi penyedotan, penampungan tangki, pengangkutan, dan pembongkaran Air Limbah Domestik.
- (4) Operasi subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan operasi jaringan pipa retikulasi dan pipa induk, serta sarana dan prasarana pelengkap.
- (5) Operasi subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di IPALD meliputi kegiatan operasi unit pengolahan air limbah, unit pengolahan lumpur, dan unit pemrosesan lumpur kering.
- (6) Rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan atau penggantian sebagian atau seluruh unit SPALD-T yang perlu dilakukan agar dapat berfungsi kembali.

Pasal 24

- (1) Operasi dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Operasi subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala individual yang dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja, dan pembuangan lumpur tinja.

- (4) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan antara lain pengumpulan lumpur tinja, penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja, pemisahan partikel diskrit, pemekatan lumpur tinja, penstabilan lumpur tinja, dan pengeringan lumpur tinja.
- (5) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala individual yang dilaksanakan pada setiap rumah tinggal dan untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (7) Rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menangani air limbah.
- (2) Kepala Daerah dapat membentuk UPTD SPALD Daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik regional.
- (3) Lembaga pengelola SPALD regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. UPTD.
- (4) Penyelenggaraan SPALD regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (5) Penyelenggaran SPALD regional dapat dikenakan retribusi.
- (6) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan SPALD regional bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran Air Limbah Domestik regional, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan pengembangan dan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, dan bersih;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan akibat terkena dampak dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. mendapatkan informasi kualitas sumber air.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik, wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya.
- (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau
 - b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.
- (3) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi baku mutu air limbah yang tercantum dalam persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL- UPL yang melakukan pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke media air dan tanah, wajib mengajukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pencemaran akibat kondisi tidak normal, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik dapat:
 - a. menyalurkan atau mengkoneksikan ke saluran air limbah dalam hal di lokasi kegiatannya telah tersedia fasilitas pengolahan air limbah yang berizin; dan/atau
 - b. mengangkut dan mengolah air limbah domestik kepada pihak ketiga yang berizin.

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik wajib memenuhi ketentuan teknis paling sedikit :
 - a. memastikan seluruh Air Limbah Domestik yang dihasilkan masuk ke instalasi pengolah air limbah;
 - b. menggunakan instalasi pengolah air limbah dan saluran Air Limbah Domestik kedap air, sehingga tidak terjadi perembesan Air Limbah Domestik ke lingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan Air Limbah Domestik ke lingkungan;
 - d. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik, sehingga mutu air limbah domestik dibuang atau dimanfaatkan tidak melampaui baku mutu air limbah;
 - e. tidak melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - f. menetapkan titik penataan untuk pengambilan contoh uji air limbah domestik dan koordinat titik penataan; dan
 - g. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik di titik penataan.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pemantauan:
 - a. air limbah;
 - b. air permukaan; dan/atau
 - c. air tanah.
- (3) Setiap usaha/kegiatan wajib memiliki sistem tanggap darurat penanganan air limbah domestik.
- (4) Menyerahkan pengelolaan air limbah pada pihak ketiga yang berizin.

- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 32

Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :

- a. cair;
- b. padat; dan
- c. gas.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - d. diseminasi Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan guna meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan/pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. penerapan kebijakan insentif atau disinsentif.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dilakukan melalui :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), melakukan pengawasan terhadap ketaatan persetujuan lingkungan.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 36

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja nonteknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD.
- (3) Kinerja nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.
- (4) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemantauan perilaku buang air besar sembarangan, pemantauan kualitas air pada badan air permukaan dan pemantauan kualitas air tanah.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan/atau Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan, persetujuan lingkungan, dokumen lingkungan, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu;

- e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi; dan
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan/ atau deskripsi yang diperlukan.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal resmi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 37

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengevaluasi mutu air limbah, dan IPAL yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan SPALD.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 38

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh penyelenggara SPALD kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. laporan debit Air Limbah Domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data Sistem Informasi Air Limbah Domestik.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. ganti rugi.
- (3) Pengawasan terhadap ketaatan terhadap pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang buktinya;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 September 2025

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI : (2-28/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zein, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

I. UMUM

Air Limbah Domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan Air limbah non kakus (*grey water*). Air limbah kakus merupakan air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja manusia maupun buangan biologis lain yang terbawa air limbah rumah tangga, sedangkan air limbah non kakus merupakan air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.

Penyelenggaraan SPALD di Daerah diprioritaskan pelaksanaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, bidang Lingkungan Hidup dan/atau bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan SPALD diselenggarakan berdasarkan penyusunan Rencana Induk SPALD Lintas Kabupaten/Kota, Studi Kelayakan SPALD, perencanaan teknik terinci SPALD, pengembangan SPALD; pelaksanaan kontruksi SPALD dan pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SPALD Lintas Kabupaten/Kota atau Regional melalui pemilihan jenis SPALD yang terdiri dari SPALD Terpusat dan SPALD Setempat. SPALD Terpusat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri atas Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-Sistem Pengolahan Terpusat. SPALD Setempat diselenggarakan dengan komponen yang terdiri dari Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan SPALD yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan SPALD dengan cara membandingkan hasil pemantauan dengan tolok ukur, kriteria, dan standar yang sudah ditetapkan saat perencanaan.

Evaluasi penyelenggaraan SPALD dilaksanakan dengan cara menganalisis hasil pemantauan baik yang bersifat teknis, non teknis, dan kondisi lingkungan dengan tolok ukur yang sudah ditetapkan, yaitu hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Evaluasi kinerja teknis dilakukan setiap 3 (tiga) - 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi terhadap kinerja nonteknis dilakukan terhadap kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit setiap 6 (enam) - 12 (dua belas) bulan sekali, kondisi kelembagaan dan institusi setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan SPALD untuk masa berikutnya. Untuk menjaga kualitas sumber air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan fungsinya dilakukan upaya pengendalian pencemaran air, sehingga kualitasnya tetap pada kondisi alamiah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat maupun Setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Daerah” adalah :

- a. Daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu Usaha dan/atau Kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik regional dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber daya air” adalah bahwa merawat dan melindungi sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 55